



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG
PELESTARIAN BAHASA JAWA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA DI KALURAHAN
PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa Bahasa jawa, sastra, dan aksara jawa perlu dilestarikan dan pelestarian perlu didukung dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan serta warga masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Pelestarian Bahasa Jawa, Sastra, dan Aksara Jawa di Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2)
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 48);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PELESTARIAN BAHASA JAWA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA DI KALURAHAN PATALAN;

KESATU : Menggunakan Bahasa Jawa diutamakan dalam acara pertemuan warga, rapat, acara peribadahan, acara adat

KEDUA : Penggunaan aksara Jawa sebagai penyanding latin pada penulisan di fasilitas umum

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH PATALAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.